

MATERI PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL MATCH DAY 10

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL¹

A. HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Dapat diberikan pemahaman bahwa untuk mempelajari masalah-masalah yang timbul dalam organisasi internasional dan masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya hubungan antara anggota-anggota dalam organisasi internasional dan bagaimana penyelesaiannya secara yuridis, maka ilmu yang mempelajari hal tersebut adalah Hukum Organisasi Internasional (*The Law of International Organization*).²

Pembahasan dalam Hukum Organisasi Internasional mencakup semua aspek hukum dalam organisasi internasional, jadi mencakup aspek filosofis, aspek administratif, dan juga masalah konstitusionalnya dan prosedur dari organisasi internasional antara lain seperti wewenang dan pembatasan dari organ-organ dalam organisasi internasional itu sendiri, hak dan kewajiban anggota dan termasuk juga perkembangan organisasi, misalnya penerapan/penafsiran anggaran dasar dari waktu ke waktu.³

B. SUBJEK DAN OBJEK HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Dalam hukum organisasi internasional, subjeknya adalah semua organisasi yang dapat digolongkan sebagai organisasi internasional. Baik organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara/pemerintah ataupun organisasi internasional yang dibentuk oleh badan-badan non-negara/pemerintah.⁴

Objek hukum organisasi internasional terkait dengan hak dan kewajiban dari setiap anggota maupun non-anggota dari organisasi internasional.⁵

C. SUMBER HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Setidaknya terdapat 4 hal yang menjadi sumber hukum organisasi internasional, yaitu:⁶

1. Kenyataan historis tertentu. Kebiasaan yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber hukum organisasi internasional.
2. Instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional dan memerlukan ratifikasi dari semua anggotanya. Instrumen pokok ini dapat berupa piagam, *covenant*, *final act*, *pact* (pakta), *treaty*, *statute* (statuta), *declaration* (deklarasi), *constitution*, dan lain-lain.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai peraturan tata cara organisasi internasional beserta badan-badan yang berada di bawah naungannya, termasuk cara kerja mekanisme yang ada pada organisasi tersebut.
4. Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh organisasi internasional yang wajib atau harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada di bawah

¹ Secara lebih spesifik, pembahasan mengenai Hukum Organisasi Internasional akan diberikan pada Semester III.

² Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, hlm 4.

³ *Ibid.*

⁴ Baca Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, hlm. 12-19.

⁵ *Ibid.*, hlm. 19-26.

⁶ *Ibid.*, hlm. 26-32.

naungannya. Hasil-hasil itu bisa berbentuk resolusi, keputusan, deklarasi, atau rekomendasi.

D. DEFINISI ORGANISASI INTERNASIONAL

Para sarjana hukum internasional pada umumnya tidak merumuskan definisi organisasi internasional secara langsung, namun cenderung memberikan ilustrasi yang substansinya mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar yang atau minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional.

Berikut beberapa definisi dan pengertian organisasi internasional yang disarikan dari beberapa sumber dan literatur yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional.

1. Bowwet D.W⁷

"...tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan pos atau KA) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".

2. Starke⁸

Starke hanya membandingkan fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang dari lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke berpendapat:

"In the first place, just as the function of the modern state and the rights, duties and powers of its instrumentalities are governed by a branch of municipal law called state constitutional law, so international institutions are similarly conditioned by a body of rules may will be described as international constitutional law".

(Pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan HTN sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional).

3. Sumaryo Suryokusumo⁹

Beliau berpendapat "Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. OI juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul".

Beliau juga mendeskripsikan karakteristik dari OI sebagai berikut: " Mengenai OI yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai suatu instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. OI dibentuk berdasarkan perjanjian. Organisasi itu mengadakan kegiatan sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerja sama dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan/dilaksanakan".

⁷ Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45.

⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

4. T.Sugeng Istanto¹⁰

Dalam bukunya "Hukum Internasional, beliau menjelaskan " yang dimaksud dengan OI dalam pengertian luas adalah bentuk kerja sama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang-perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara".

5. Boer Mauna

Boer Mauna sendiri dalam bukunya "Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global" juga membahas pengertian OI menurut Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, yang mana dalam pasal itu disebutkan bahwa OI adalah organisasi antar pemerintah. Menurut Boer Mauna, definisi yang diberikan konvensi ini sangat sempit karena hanya membatasi diri pada hubungan antar pemerintah. Menurutnya, definisi ini mendapat tantangan dari para penganut definisi yang luas termasuk NGO's.¹¹

6. T. May Rudy¹²

Dalam bukunya "Hukum Internasional 2", beliau berpendapat bahwa secara sederhana OI dapat didefinisikan sebagai "*Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous function implemented through periodic meetings and staff activities*". (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala).

OI akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

"Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda".

Oleh karena itu, suatu OI terdiri dari unsur-unsur:

- a) Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara;
- b) Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;
- c) Baik antar pemerintah atau non – pemerintah;
- d) Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

¹¹ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 419.

¹² T.May Rudy, 2002, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 93-94.

E. KLASIFIKASI/TIPOLOGI ORGANISASI INTERNASIONAL

Berikut beberapa pendapat tentang klasifikasi/tipologi organisasi internasional:¹³

1. Schemers

Beliau memberikan klasifikasi OI sebagai berikut:

- a. Organisasi Internasional Publik; sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian antar negara, dengan syarat bahwa organisasi tersebut harus didirikan berdasarkan PI, harus memiliki organ dan didirikan berdasarkan Hukum Internasional (HI).
- b. Organisasi Privat Internasional; Organisasi ini didirikan berdasarkan hukum internasional privat yang dalam hal ini sudah masuk dalam yurisdiksi hukum nasional yang membidangi masalah privat dan tunduk pada hukum nasional suatu negara.
- c. Organisasi yang Berkarakter Universal; Organisasi ini berkarakteristik univesalitas (global), *ultimate necessity* (secara pesat organisasi ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam level internasional) dan *heterogenity* (dibangun atas dasar perbedaan pandangan politik, budaya serta perbedaan tahap kemajuan).
- d. Organisasi Internasional Tertutup; bahwa persekutuan tidak akan menerima keanggotaan selain dari groupnya atau komunitasnya secara terbatas.
- e. Organisasi Antar Pemerintah; Schemers membatasi pada organisasi antar pemerintah terbatas pada organ tertentu, yakni eksekutif.
- f. Organisasi Supranasional; merupakan organisasi kerjasama baik dalam bidang legislasi, yudikasi dan eksekutif bahkan sampai pada level warga negara.
- g. Organisasi Fungsional; sering disebut dengan organisasi teknis yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi.
- h. Organisasi Umum; sering disebut dengan *political organization*.

2. A. Leroy Bennet

"Modern international organizations may be classified as intergovernmental organizations (IGO's) and non governmental organizations (NGO's)."

Selain itu, beliau juga mengklasifikasikan OI antara privat dan publik, universal dan regional, tujuan umum dan tujuan khusus.

3. Bowett

Beliau mengklasifikasikan OI berdasarkan:

- a. Fungsi: organisasi politik, organisasi administrasi, organisasi-organisasi yang mempunyai kompetensi luas dan organisasi-organisasi yang mempunyai kompetensi terbatas;
- b. Sifat: global dan regional;
- c. Perjanjian: antar negara dan antar pemerintah dan non-pemerintah;
- d. Kewenangan: mempunyai kewenangan supranasional dan tidak mempunyai kewenangan supranasional.

4. T. Sugeng Istanto

Beliau mengklasifikasikan OI sebagai berikut:

- a. OI Privat: organisasi dari badan bukan pemerintah melainkan orang-perorangan yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang diselenggarakan badan-badan sejenis di berbagai negara;

¹³ Materi sub-bab ini secara keseluruhan disarikan dari Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hlm. 54-60.

- b. OI Publik: organisasi dari pemerintah negara yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional. Beliau juga mengklasifikasikan OI Publik ini menjadi OI Global dan OI Regional.

5. I Wayan Parthiana

Beliau mengklasifikasikan dengan meninjau berbagai segi, yaitu:

- a. Ditinjau dari ruang lingkup kegiatannya dibedakan menjadi OI Global/Umum dan OI Khusus;
- b. Ditinjau dari tujuannya dibedakan antara OI dengan tujuan umum dan OI dengan tujuan khusus/ terbatas.
- c. Ditinjau dari sudut keanggotaannya, dibedakan antara OI yang anggotanya terdiri dari negara-negara atau pemerintah negara-negara (*intergovernmental organizations*) dan OI yang anggotanya terdiri atas bukan negara-negara (*non-governmental organizations*)

6. Teuku May Rudy

Beliau mengemukakan bahwa suatu OI dapat sekaligus menyanggah lebih dari satu macam penggolongan, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci dapat ditinjau dari 8 hal, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Kegiatan administrasi: *intergovernmental organizations (IGO's)* (contoh: PBB dan ASEAN) and *non governmental organizations (NGO's)* (contoh: IBF, FIFA, ICC).
- b. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: OI Global (contoh: PBB, OKI, dll) dan Regional (Contoh: ASEAN);
- c. Bidang kegiatan (Operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi (contoh: IMF), lingkungan hidup (contoh: Green Peace, WWF, UNEP, dll), perdagangan internasional (contoh: WTO), dan lain-lain;
- d. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: OI Umum (contoh: PBB) dan Khusus (contoh: OPEC, UNESCO, UNESCO, dll);
- e. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum (contoh: PBB), global-khusus (contoh: OPEC, ICRC, WHO, dll), regional-umum (contoh: ASEAN) dan regional-khusus(contoh: OAPEC);
- f. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (tidak ada contohnya karena belum pernah terbentuk) dan organisasi kerja sama (contoh: PBB, ASEAN, OKI, dll);
- g. Bentuk dan pola kerjasama: kerjasama pertahanan-keamanan (*collective security/institutionalized alliance*) (contoh: NATO) dan kerjasama fungsional (*functional co-operation*) (contoh: PBB, ASEAN, OPEC, dll)
- h. Fungsi organisasi: organisasi politik (menyangkut masalah-masalah politik) (contoh: PBB, ASEAN, dll), organisasi administratif (hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif) (contoh: OPEC, ICAO, dll) dan organisasi peradilan (menyangkut aspek penyelesaian sengketa) (contoh: ICJ dan ICC).

Sebagai kesimpulan, Ade Maman Suherman dalam bukunya menyatakan bahwa klasifikasi OI dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek baik dari segi keanggotaannya, tujuannya, cakupannya, baik cakupan kegiatan maupun cakupan teritorialnya, sifatnya atau fungsinya serta intensitas kewenangannya atas negara anggota.

¹⁴ Baca juga T.May Rudy, 1998, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5-10.

F. PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Pendirian

Suatu prasyarat untuk berdirinya suatu OI adalah adanya keinginan untuk bekerjasama yang jelas-jelas kerja sama internasional tersebut akan bermanfaat dalam bidangnya dengan syarat organisasi tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara suatu anggota.¹⁵

Suatu OI baru ada bila negara-negara (non negara juga bisa; kursif penulis) menghendaknya dan kehendak tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu OI maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu instrumen yuridik. Instrumen yuridik tersebut dinamakan akte konstitutif.¹⁶

Apapun nama yang diberikan kepada akte konstitutif tersebut seperti Pakta untuk LBB, *charter* untuk PBB, Statuta untuk Dewan Eropa 1949 dan lain-lain, semuanya merupakan perjanjian multilateral, bentuk yang biasa dari akte konstitutif organisasi-organisasi internasional. Keharusan adanya perjanjian multilateral yang merupakan akte konstitutif dari suatu OI merupakan manifestasi kehendak negara-negara yang memberikan kesepakatan atas lahirnya suatu pelaku hukum yang kegiatan-kegiatannya dapat berdampak terhadap isi ataupun pelaksanaan wewenang masing-masing negara anggota.¹⁷

Akte konstitutif dapat berasal dari suatu perjanjian internasional yang baru atau perjanjian internasional yang merubah perjanjian sebelumnya dengan sekaligus merubah personalitas yuridiknya. Dalam hal kedua, prosedur yang dipakai adalah prosedur revisi yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya. Dalam hal pertama, prosedur pembuatan adalah prosedur yang biasanya berlaku bagi pembuatan perjanjian – perjanjian multilateral dalam kerangka suatu konferensi internasional.¹⁸

Ade Maman Suherman memberikan rincian tentang persyaratan suatu OI sebagai berikut:¹⁹

1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*);
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen;
3. Untuk tujuan tertentu;
4. dilengkapi dengan organ;
5. berdasarkan Hukum Internasional.

2. Pembubaran

Suatu OI dapat membubarkan diri dengan berbagai model, OI membubarkan diri karena 2 hal yaitu penutupan dan penggantian.²⁰

Berakhirnya suatu OI dapat terjadi karena 2 hal, yakni *pertama* karena tugasnya sudah selesai atau terpenuhi dan *kedua* organisasi lain telah mengambil alih fungsi. Sebagai contoh OI yang menangani pengungsi (*International Refugee Organization*, IRO). Tugas IRO telah berakhir pada tahun 1952 dengan mendasarkan pada fakta bahwa masalah pengungsi di Eropa sudah tidak diperlukan penanganan secara tersendiri oleh organisasi khusus. Namun, prakteknya IRO tidak begitu saja berhenti kegiatannya, beberapa organisasi meneruskannya melalui komisi PBB yakni UNHCR (*United Nations High Commissioner for*

¹⁵ Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hlm. 61.

¹⁶ Boer Mauna, 2000, *Op.cit.*, hlm. 423.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 424.

¹⁹ Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hlm. 62.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

Refugee and the Intergovernmental Committee for European Migration). Contoh lain adalah peran OI diambil alih oleh penggantinya ketika LBB bubar dan diambil alih oleh PBB tahun 1964.²¹

Pada umumnya pembubaran OI dapat dilihat dari kondisi berikut:²²

1. Ketentuan Konstitusinya

Dalam hukum OI ada beberapa kemungkinan pembubaran OI melalui ketentuan-ketentuan dasarnya atau konstitusinya, sebagai contoh IMF dan World Bank, IFC dan IDA dapat ditutup oleh dewan gubernur melalui kongres umum.

2. Ketentuan dalam Traktat Lain

Adanya ketentuan traktat atau protokol baru yang dibuat dan diselenggarakan oleh partner yang sama. Selain itu sangat dimungkinkan kehadiran suatu OI dalam suatu bidang akan menghapuskan beberapa OI yang telah ada sebelumnya dan diadakan fusi atau penggabungan ke dalam organisasi baru. Contoh *International Institute of Agriculture* (IIA) yang didirikan pada tahun 1905 dibubarkan berdasarkan protokol tanggal 30 April 1946 setelah dibentuknya *Food and Agriculture Organization* (FAO).

3. Ketentuan Rapat atau Kongres Umum (*Act of General Congress*)

Suatu OI yang mencantumkan waktu pembubarannya, maka organisasi akan memberdayakan kongres umum untuk memutuskan adanya likuidasi. Dengan kata lain, bahwa OI akan berakhir sesuai ketentuan yang eksplisit serta melalui rapat umum.

Contoh pada tahun 1964 LBB diganti oleh PBB melalui keputusan umum dalam kongres yang hanya dihadiri 35 negara anggota dari 45 anggota keseluruhan.

4. Perjanjian dengan OI lainnya

Akan kembali dibahas peralihan dari LBB ke PBB, yang dalam perjalanannya LBB menyerahkan fungsi, aset dan layanan jasa kepada PBB.

5. Ketidakaktifan (*Disuse*)

Keadaan dimana sebuah OI tidak muncul dan aktif sebagaimana mestinya dari sebuah OI. Contoh pada tanggal 15 November 1936 Jerman menarik diri dari komisi internasional atas Sungai Elbe dan Oder. Prancis, Inggris dan Cekoslovakia memprotesnya pada tanggal 9 Desember 1936, semenjak Jerman mengontrol kedua sungai tersebut, tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh komisi tersebut, semenjak itu berakhirilah perjanjian antar negara-negara Eropa yang terkait dengan kasus Sungai Elbe dan Oder.

6. Amandemen Konstitusi (*Constitutional Amandemen*)

Dalam hal pembubaran organisasi melalui amandemen konstitusinya, jelas ini merupakan hal yang dapat diterima melalui prosedur yang telah disepakati bersama antar negara anggota. Sebagaimana norma yang berlaku bahwa penentuan diadakannya amandemen akan harus dihadiri oleh mayoritas negara anggota, namun demikian perlu disadari prosedur ini memakan waktu yang lama.

7. Perubahan Keadaan (*Changed Circumstances*)

Pembubaran OI dapat terjadi apabila telah terjadinya perubahan keadaan fundamental atas suatu objek yang menjadi objek perjanjian. Contoh Masyarakat Afrika Timur (*The East African Community*) diakhiri karena adanya perubahan fundamental baik dalam hal politik maupun ekonomi.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 63-67.

Setiap pembubaran sebuah OI akan memberikan konsekuensi pembubaran. Sebagai entitas yang memiliki personalitas internasional, permasalahan yang timbul dari pembubaran suatu OI adalah menyangkut konsekuensi terhadap fungsi dan peraturan yang dibuat oleh OI. Berikut penjelasan singkatnya:²³

1. Fungsi Organisasi

Fungsi OI dapat ditransfer atau diambil alih oleh satu atau beberapa OI lainnya.

2. Peraturan atau Ketentuan OI

Ketentuan OI tertentu dapat dikatakan tidak berlaku apabila organisasi tersebut bubar. Hal-hal lainnya masih dimungkinkan diambil alih oleh organisasi pengganti. Biasanya norma yang dikeluarkan oleh organisasi yang telah bubar tidak mengikat anggota yang baru sepanjang negara anggota tersebut tidak terlibat atau berpartisipasi dalam organisasi yang dibubarkan.

G. KEPRIBADIAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Suatu OI yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk-bentuk instrumen pokok apapun namanya akan mempunyai suatu kepribadian hukum dalam Hukum Internasional. Kepribadian hukum ini mutlak penting guna memungkinkan OI itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kepentingan untuk melaksanakan fungsi hukum, seperti membuat kontrak, membuat perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitas dan hak-hak tertentu dalam rangka menjalankan fungsinya. Kepribadian hukum tersebut diperlukan oleh OI ketika menjalin hubungan eksternal baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara nonanggota, maupun OI lainnya.²⁴

Beberapa pendapat yang menyatakan pentingnya kepribadian hukum OI:

- Schemers

"in most international organizations, representative by one member is unacceptable. The organizations it self is permitted to act on the international level. The organizations then requires some form of international personality". (Terjemahan bebas: dalam sebagian besar OI, perwakilan oleh suatu anggota tidak dapat diterima. Organisasi itu sendiri diperlukan untuk bertindak dalam tingkat internasional. Untuk itu organisasi tersebut membutuhkan suatu bentuk dari kepribadian internasional).²⁵

Dalam buku Boer Mauna, Schemers berpendapat bahwa untuk dapat memiliki personalitas yuridik maka suatu OI harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁶

- Dibentuk oleh suatu Perjanjian Internasional
- Memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya
- Diatur oleh hukum internasional publik

- Ian Brownlie

Beliau mengemukakan pendapatnya dengan memberikan kriteria sebagai berikut:²⁷

"The criteria of legal personality in international organization may be summarized as follows:

- a) a permanent association of states with lawful objects, equipped with organs;*
- b) a distinction, in terms of legal powers and purposes between the organization and it's member state;*

²³ *Ibid.*, hlm. 67-70.

²⁴ Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hlm. 71.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁶ Boer Mauna, 2000, *Op.cit.*, hlm. 432.

²⁷ Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hlm. 74.

- c) *the existance of legal power exercisable on the international plane and not solely within the system of one or more state.*

(Terjemahan bebas: kriteria mengenai keribadian internasional dalam OI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Merupakan suatu kumpulan negara yang bersifat tetap dengan tujuan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, dilengkapi dengan badan-badan;
- b) Adanya suatu perbedaan dalam kekuasaan hukum dan maksud-maksud serta tujuan dari OI itu pada satu pihak dengan negara-negara anggotanya pada lain pihak;
- c) Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan OI itu tidak saja dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu negara atau lebih negara, tetapi juga dalam tingkat internasional.

- Teuku May Rudy

Untuk melengkapi kriteria-kriteria yang diungkapkan Ian Brownlie, lebih jauh kaitannya dengan hal-hal yang lebih khusus, Teuku May Rudy menambahkan beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut:²⁸

- a) Kemampuan mengadakan perjanjian (*the treaty making power*);
- b) Adanya hak dan kewenangan secara hukum untuk memiliki aset berupa barang-barang, seperti bangunan, peralatan (milik organisasi tersebut), serta status khusus bagi personalia yang diberi kepercayaan atau amanat (diakreditasi) atas nama organisasi;
- c) Kemampuan mengajukan tuntutan (*claim*) terhadap negara anggota dan juga negara bukan anggota terhadap hal yang merugikan organisasi;
- d) Tempat kedudukan (*locus standi*) untuk mengajukan perkara ke pengadilan internasional dan berdasarkan yurisdiksi internasional;
- e) Adanya perlindungan fungsional terhadap staf dan personalia;
- f) Hak organisasi yang disertai pengakuan atau penerimaan negara atau organisasi lain untuk mengirim perwakilan dalam menghadiri berbagai konferensi internasional yang berkenaan

- Komisi Hukum Internasional

Komisi Hukum Internasional saat ini sedang membahas topik yang sangat relevan dengan OI, yaitu *the legal status of international organizations*. Komisi berpendapat bahwa:²⁹

- a. *International organizations shall enjoy legal personality under international law and under the internal law of their member states. They shall have the capacity, to the extent compatible with the instrument establishing them, to:*
 - 1) *contract;*
 - 2) *acquire and dispose of movable and immovable;*
 - 3) *institute legal proceedings.*
- b. *The capacity of an international organizations to conclude treaties is governed by the relevant rules of that organization.*

²⁸ *Ibid.* dan T. May Rudy, 2005, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 26-27.

²⁹ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 432-433.

- Boer Mauna

Boer Mauna menyebutkan bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh negara-negara anggota yang membentuknya, OI tentunya harus dilengkapi dengan personalitas yuridik untuk memungkinkannya melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Personalitas yuridik suatu OI pada prinsipnya didasarkan atas pengakuan yang diberikan kepadanya. Seperti yang dilakukan Mahkamah Internasional sepanjang menyangkut PBB, personalitas yuridik organisasi-organisasi internasional pada umumnya dinyatakan dalam akte-akte konstitutif organisasi-organisasi tersebut. Ditambahkan, bahwa dengan dilengkapi personalitas yuridik, organisasi-organisasi internasional akan menjadi subjek aktif hukum internasional disamping negara sebagai subjek utama.³⁰

1. Personalitas Yuridik Intern³¹

Organisasi internasional tidak memiliki wilayahnya sendiri seperti halnya negara, otomatis organisasi internasional melakukan segala aktivitasnya di wilayah suatu negara (disebut negara tuan rumah). Untuk mendapatkan gedung, membeli mebel, barang perlengkapan kantor, dan lain-lain suatu organisasi internasional perlu mempunyai kapasitas yuridik yang dalam hal ini personalitas yuridik intern. Dengan kapasitas yuridik ini, suatu organisasi internasional melakukan berbagai kegiatan di negara setempat dan bahkan dapat membawa perkara ke pengadilan.

Pasal 104 Piagam PBB secara eksplisit memberikan dasar hukum atas kapasitas tersebut dengan mengatakan bahwa PBB di negara-negara anggota, menikmati kapasitas yuridik yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar personalitas yuridik intern bagi suatu organisasi internasional.

Persoalan mungkin timbul ketika menyangkut persoalan hukum menyangkut hubungan antara negara tuan rumah dengan organisasi internasional. Persoalan-persoalan tentang hukum mana yang berlaku terkait kontrak-kontrak yang dibuat organisasi internasional dengan individu-individu atau pemerintah negara setempat. Biasanya dalam kondisi seperti ini, kecenderungannya adalah tunduk pada hukum setempat walaupun banyak pendapat yang menyarankan agar diatur oleh hukum internasional.

2. Personalitas Yuridik Internasional³²

Personalitas yuridik internasional adalah suatu kewenangan yang relatif baru. Sejarah menyebutkan bahwa pertentangan apakah organisasi internasional ini memiliki personalitas yuridik sudah berlangsung sejak lama. Sebagian berpendapat bahwa hanya negara yang memiliki personalitas yuridik internasional, sebagian berpendapat bahwa organisasi internasional juga dapat memiliki personalitas yuridik internasional melalui metode asimilasi dengan negara. Pada akhirnya, sebuah kasus meninggalnya mediator PBB di Palestina pada tahun 1948, Mahkamah Internasional melalui *advisory opinion*-nya semakin menegaskan bahwa karena sifatnya yang permanen dan atas dasar beberapa unsur dari strukturnya PBB memang mempunyai personalitas yuridik internasional.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 433.

³¹ *Ibid.*, hlm. 434-435.

³² *Ibid.*, hlm. 435-439.

Akibat hukum yang lekat pada pemilikan personalitas internasional adalah ganda. Pertama, oleh karena organisasi internasional merupakan subjek aktif hukum internasional, maka organisasi itu dianggap sebagai suatu korporatif yang berbeda dengan anggota-anggotanya. Kedua, oleh karena organisasi internasional itu mempunyai personalitas internasional maka ia dilengkapi sejumlah kapasitas yuridik dalam orde internasional. Yang dimaksud dengan kapasitas disini ialah kesanggupan untuk melaksanakan sejumlah hak dan kewajiban yang lekat pada kepemilikan personalitas dan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan akte konstitutif.

Secara lebih rinci disebutkan bahwa personalitas ini mencakup beberapa aspek:

1. organisasi internasional dapat membuat perjanjian-perjanjian dengan negara-negara anggota, negara-negara lain, atau organisasi-organisasi internasional lainnya.
2. organisasi internasional pada umumnya mempunyai hak legasi pasif dan hak legasi aktif. Hak legasi terkait dengan hubungan diplomatik atau misi-misi.
3. hak untuk mengajukan pengaduan internasional.
4. otonomi keuangan dan kapasitasnya untuk mempunyai anggaran belanja sendiri.

H. TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL ORGANISASI INTERNASIONAL³³

Kepemilikan personalitas yuridik mengharuskan organisasi internasional menghormati hukum internasional. Demikianlah tiap-tiap perbuatan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional dalam mana organisasi itu adalah pihak, merupakan suatu pelanggaran internasional yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tanggung jawab internasional yang dirumuskan untuk berlaku bagi negara, dengan sedikit adaptasi kiranya dapat berlaku bagi organisasi internasional.

I. WEWENANG ORGANISASI INTERNASIONAL³⁴

Penentuan wewenang organisasi internasional merupakan campuran pengaturan hukum internasional dengan akte konstitutifnya. Pada dasarnya wewenang organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

1. Wewenang Implisit
Kewenangan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu walau tidak secara terang-terangan disebut dalam akte konstitutif. Misalnya dengan mengizinkan organ-organ tertentu membentuk organ-organ subsider yang dianggap perlu dalam pelaksanaan fungsinya.
2. Wewenang Normatif
Kewenangan yang dimiliki oleh organisasi internasional untuk membuat norma-norma seperti ketentuan hukum atau keuangan.
3. Wewenang Operasional
Kewenangan yang dimiliki organisasi internasional di luar wewenang normatif, seperti misalnya bantuan keuangan, bantuan ekonomi, bantuan militer, dan lain sebagainya.
4. Wewenang Pengawasan
Kewenangan yang dimiliki organisasi internasional untuk mengawasi anggota-anggotanya yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

³³ *Ibid.*, hlm. 440.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 440-444.

5. Wewenang Sanksi

Kewenangan yang dimiliki organisasi internasional untuk memberikan sanksi atas setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Tata cara pemberian dan jenis sanksi ini diatur dalam masing-masing akta konstitutif organisasi internasional.